

Tinjauan Hukum terhadap Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor: Antara Kepentingan PAD dan Kepatuhan Wajib Pajak

Tedy Irawan^{1*}, Adinda Berliana Rizkita Anjani², Diah Ajeng Pangestu³, Marsya Amalina Djatmiko⁴

¹⁻⁴ Universitas Tidar, Indonesia

irawantedy.pml@gmail.com^{1*}, diahajengpangestu13@gmail.com²,
janiannn111@gmail.com³, marsyaamalinaa@gmail.com⁴

Alamat: Magelang Utara, Jawa Tengah, 56116

Korespondensi penulis: irawantedy.pml@gmail.com

Abstract: *This study aims to review the legal aspects and impacts of the vehicle tax amnesty policy on increasing Regional Original Income or PAD due to late payment of vehicle tax, which has become one of the strategies adopted by local governments to optimize tax revenues and maintain the validity of vehicle data. This study uses normative juridical as its approach to review laws and regulations and uses relevant literature studies. The results of the study reveal that normatively, this policy has a strong legal basis and has been empirically proven to be able to increase tax revenues in the short term. However, there is a potential for a long-term decline if the policy is not accompanied by adequate supervision and education. Therefore, harmonious, transparent implementation and increased socialization are needed to avoid taxpayer misunderstandings. This study contributes to the understanding of the importance of balance between fiscal incentives and the powerlessness of regional tax governance.*

Keywords: *Regional Original Income (PAD), Vehicle Tax Amnesty, Taxpayer Compliance*

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk meninjau aspek hukum dan dampak kebijakan pemutihan pajak kendaraan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD akibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan, telah menjadi salah satu strategi yang diadopsi oleh pemerintah daerah guna mengoptimalkan penerimaan pajak dan menjaga validitas data kendaraan. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif sebagai pendekatannya untuk mengkaji peraturan undang-undang serta menggunakan studi literatur yang relevan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara normatif, kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan terbukti secara empiris mampu meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Namun demikian, terdapat potensi penurunan kepatuhan jangka panjang apabila kebijakan tidak disertai pengawasan dan edukasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan yang selektif, transparan, serta peningkatan sosialisasi untuk menghindari kesalahpahaman wajib pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai pentingnya keseimbangan antara insentif fiskal dan keberlanjutan tata kelola perpajakan daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemutihan Pajak Kendaraan, Kepatuhan Wajib Pajak

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan bentuk iuran yang bersifat wajib dibayarkan oleh masyarakat atau badan usaha kepada negara sesuai amanat undang-undang yang digunakan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat tanpa mengharapkan imbalan secara langsung. Salah satu hak yang dimiliki pemerintah daerah ialah memungut pajak dari warganya yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan seluas-luasnya dan seadil-adilnya untuk kepentingan kesejahteraan daerah dan masyarakatnya itu sendiri. Salah satu jenis penerimaan daerah berasal dari Pajak Asli Daerah atau PAD yang bersumber dari berbagai sektor seperti pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, dan lain

sebagainya. Pendapatan Asli Daerah atau PAD memiliki fungsi sebagai penghasil utama daerah yang digunakan untuk pelaksanaan otonomi daerah.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pungutan terbesar PAD dibawah pengelolaan pemerintah daerah. Pajak tersebut merupakan pajak daerah yang hasilnya langsung masuk ke kas daerah untuk mendukung ekonomi dan pembangunan daerah. Pajak kendaraan bermotor menyumbang sekitar 30% hingga 40% dari total pendapatan asli daerah di sebagian wilayah. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun dan diberikan layanan seperti samsat keliling dan sistem pembayaran yang lebih mudah, maka meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB). Namun seringkali penerimaan PKB terdapat kendala, mengenai kepatuhan wajib pajak. Banyak pemilik kendaraan memilih untuk tidak membayar dan menunggak pada pembayaran pajak, baik kaerna alasan ekonomi maupun ketidak patuhan terhadap kewajibannya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan salah satu kebijakan pemberian insentif pajak kendaraan atau pemutihan pajak kendaraan.

Pemutihan merupakan bentuk dihapusnya sanksi atau denda administrasi karena keterlambatan wajib pajak dalam membayar iuran kendaraan dan bea balik kendaraan bermotor. Kebijakan ini dilakukan dalam waktu tertentu agar wajib pajak yang menunggak dapat melunasi kewajibannya. Kebijakan pemutihan ini diatur dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah yang mengacu pada kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

Pentingnya peninjauan hukum terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut merupakan faktor utama untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan pemutihan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan serta tetap menjunjung asas keadilan bagi seluruh wajib pajak. Program ini dilakukan tidak untuk menurunkan Tingkat kedisiplinan pembayaran pajak, tetapi untuk meningkatkan PAD secara optimal tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan pemutihan ini harus sejalan dengan kewenangan daerah dalam mengelola pajak daerah.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa regulasi yang mengatur kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pendekatan tersebut juga melihat dampak implementasi kebijakan terhadap

kepatuhan masyarakat dan pendapatan daerah. Data sekunder menjadi sumber data utama berasal dari studi literatur seperti jurnal dan artikel yang relevan terhadap penelitian ini. Kebermanfaatan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya dalam aspek pengembangan kajian hukum pajak daerah serta sebagai bahan literatur yang digunakan untuk kajian evaluasi terkait implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, sehingga kebijakan yang diciptakan tidak hanya bersifat sementara namun tetap berkelanjutan dan berdampak positif terhadap tata kelola perpajakan daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu strategi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yaitu dengan menerapkan program pemutihan pajak kendaraan. Program tersebut merupakan bentuk keringanan terhadap para wajib pajak dengan penghapusan bea balik nama dan denda atau sanksi administrasi yang dibebankan karena keterlambatan pembayaran iuran pajak kendaraan. Dalam konteks hukum fiskal, program tersebut menjadi bentuk pendorong masyarakat agar meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak melalui insentif pajak yang diberikan pemerintah. Secara yuridis, kebijakan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat pada pemberian wewenang yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola kebijakan pajak seperti UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah juga memberikan penegasan terhadap ranah daerah untuk menetapkan kebijakan fiskal termasuk dalam pemberian insentif perpajakan seperti halnya penghapusan sanksi administrasi. Pasal 74 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan jika data registrasi kendaraan dapat dihapus apabila tidak dilakukan registrasi ulang dalam waktu dua tahun setelah masa berlaku STNK berakhir. Kebijakan pemutihan menjadi solusi agar kendaraan tidak terkena penghapusan data secara administratif. Sekaligus Peraturan Gubernur atau Kepala Daerah, yang secara teknis dan normatif menetapkan periode, jenis penghapusan sanksi, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan pemutihan di masing-masing wilayah.

Hasil studi yang dilakukan oleh Juliani (2022) di Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa program pemutihan PKB berpengaruh positif pada meningkatnya penerimaan yang berasal dari sektor pajak kendaraan. Kebijakan pemutihan mendorong masyarakat untuk patuh dalam pelunasan kewajiban pajak yang sebelumnya tertunda akibat akumulasi denda. Data yang ditampilkan menunjukkan adanya peningkatan realisasi penerimaan PKB sebesar 15% selama periode pemutihan dibandingkan tahun sebelumnya. Studi serupa oleh Lumban Gaol

(2023) di UPT SAMSAT Medan Selatan juga memperkuat temuan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemutihan berdampak pada peningkatan jumlah wajib pajak aktif dan nilai transaksi pembayaran pajak yang signifikan. Namun, penelitian tersebut juga mengidentifikasi hambatan dalam implementasi, antara lain keterbatasan pelayanan dan kurangnya sosialisasi secara luas kepada masyarakat.

Lebih lanjut, menurut artikel dari SIP Law Firm (2024), kebijakan pemutihan perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya edukatif dan persuasif negara kepada wajib pajak. Denda yang terlalu tinggi dapat menimbulkan ketakutan dan keengganan untuk membayar pajak, sehingga penghapusan denda justru mempercepat tercapainya tujuan fiskal dan kepatuhan sukarela. Dengan demikian, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat dipandang sebagai bentuk rekonsiliasi fiskal antara negara dan wajib pajak, yang bertujuan mengurangi tunggakan, meningkatkan pendapatan daerah, serta menjaga validitas data kendaraan yang terdaftar secara hukum.

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan sebagai bentuk pemberian insentif pajak kepada masyarakat oleh pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melunasi kewajibannya. Hal tersebut memiliki tujuan agar penerimaan pajak daerah dapat lebih optimal sehingga keuangan daerah menjadi lebih kuat untuk melaksanakan program pembangunan kesejahteraan di wilayahnya. Dua aspek utama yang dapat digunakan sebagai indikator dalam peninjauan dampak kebijakan tersebut yaitu peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD serta kepatuhan wajib pajak.

Pemutihan dapat memberikan dorongan terhadap PAD, khususnya dalam jangka pendek. Dengan diberikannya insentif berupa penghapusan denda, banyak wajib pajak yang sebelumnya menunda pembayaran karena beban sanksi akhirnya termotivasi untuk melunasi kewajiban mereka. Ini berdampak pada peningkatan jumlah pembayaran pajak dalam waktu singkat karena keunggulan yang dimiliki pajak kendaraan di antaranya ialah bersifat elastis, efisien dalam pengumpulan, proses administrasi yang sederhana berkat komputerisasi, minimnya potensi kebocoran, serta penerapan prinsip keadilan.

Penghapusan sanksi pajak tidak berdampak lebih banyak pada kepatuhan pembayar pajak. Dengan adanya pemutihan pajak tersebut, pemerintah mendukung masyarakat untuk melunasi tagihan pajak kendaraan yang masih tertunggak dengan insentif pajak atau pembebasan dari denda administrasi. Wajib pajak diberikan keringanan dengan penghapusan denda yang dinilai memberatkan masyarakat sehingga enggan untuk membayar pajak. Dengan adanya pemutihan yang diadakan pada periode tertentu, diharapkan memberikan kesadaran masyarakat untuk segera mengambil kesempatan tersebut guna melunasi tagihan pajak tanpa

adanya denda administrasi sehingga wajib pajak dapat membayar pajak ditahun berikutnya tanpa terbebani oleh denda yang menumpuk.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana individu atau badan yang berkewajiban membayar pajak telah menyelesaikan urusan pajak yang menjadi kewajibannya sesuai UU yang terkait. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544./KMK.04/2000, kepatuhan perpajakan mencakup kegiatan wajib pajak dalam melaksanakan semua kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan. Terdapat pembagian jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal serta kepatuhan material.

Kepatuhan formal dalam konteks perpajakan mencakup pelaksanaan kewajiban pajak sesuai ketentuan formal yang diatur dalam undang-undang, seperti pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Sementara itu, kepatuhan material merujuk pada pemenuhan ketentuan substantif perpajakan, seperti pengisian surat pemberitahuan (SPT) tahunan secara lengkap dan akurat. Menurut Moh. Irkham (2021), indikator penting dari kepatuhan wajib pajak meliputi melaksanakan wajib pajak, melakukan bayar pajak secara tepat waktu, memahami tata cara pembayaran pajak, memenuhi persyaratan, dan mengetahui batas waktu pembayaran.

Namun disisi lain tentu kebijakan ini memiliki faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Di antara tantangan yang dihadapi adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang menyebabkan prioritas mereka lebih fokus pada kebutuhan pokok daripada memenuhi kewajiban pajak. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas program pemutihan pajak kendaraan. Selain itu, pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak dinilai masih rendah dikalangan masyarakat. Minimnya kesadaran ini dapat menghambat kesuksesan program pemutihan karena kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam membuat dan mengimplementasikan program insentif pajak kendaraan seperti halnya pemutihan pajak. Dasar hukum tersebut antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Kebijakan pemutihan menjadi salah satu strategi pemerintah khususnya daerah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat atas kewajibannya perihal pajak sehingga pendapatan asli daerah dapat tercapai secara optimal.

Secara praktis, kebijakan ini terbukti dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam jangka pendek, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai studi empiris. Namun, kebijakan ini juga memiliki potensi disalah artikan oleh wajib pajak sebagai bentuk toleransi terhadap keterlambatan pembayaran, sehingga dapat melemahkan kepatuhan jangka panjang apabila tidak disertai dengan strategi pengawasan dan pengetahuan yang tepat.

DAFTAR REFERENSI

- Juliani, N. T. (2022). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.
- Lumban Gaol, D. J. S. (2023). Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis SAMSAT Medan Selatan. *Journal of Science and Social Research*
- Nabilah Apriani dan Nur Shofa Hanafiah, 2022, . Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.3. No.3, Malang
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya
- SIP Law Firm. (2024). *Pemutihan Pajak*.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.